Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

www.lan.go.id

Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Lembaga Pelatihan Yang Tidak Terakreditasi

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penjaminan mutu penyelenggaraan Pelatihan
2. Anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan penjaminan mutu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lembaga Pelatihan menyampaikan surat permohonan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kepada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN disertai dengan menyebutkan status akreditasinya.
2. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN akan memberikan didisposisi surat pengajuan penjaminan mutu kepada Kepala P3K Bangkom ASN;
3. Kepala P3K Bangkom ASN akan menunjuk pegawai pemberi layanan yang akan terlibat dalam penjaminan mutu penyelenggaraan Pelatihan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan evaluasi dan pelaporan
4. Lembaga Pelatihan mendapatkan informasi terkait pendampingan/ penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan
5. Penjamin mutu melakukan proses penjaminan mutu
6. Penjamin mutu membuat laporan penjaminan mutu
7. Persetujuan laporan penjaminan mutu oleh Kapus P3K BANGKOM ASN
8. Pengiriman laporan penjaminan mutu kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

- Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan program Pelatihan masing-masing.
- Laporan disampaikan kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan 2 minggu setelah proses penjaminan mutu selesai

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

www.lan.go.id

Tidak dipungut biaya

Disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di lokus penyelenggara pelatihan masing-masing

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Produk Pelayanan

1. Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan dari LAN

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

www. sipka.lan.go.id

FB : Pusat Pembinaan Kebijakan Bangkom

Twitter : @P3k_bangkom_asn

IG : @P3k_bangkom_asn

Youtube: P3k Bangkom Asn

Email : p3kbangkomasn@lan.go.id

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.